



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/002/KUM/2024

TENTANG

TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN TIM PENILAI
PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/JUKNIS-700 TU.01/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, DAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah, bertugas:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim.

b. Penanggung Jawab, bertugas:

1. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
2. menyetujui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dilakukan penilaian; dan
3. menandatangani berita acara hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; dan

4. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Inspektorat Daerah dalam hasil penilaian kepatuhan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan yang menimbulkan dampak.
- c. Tim Teknis, terdiri atas:
1. Ketua Tim Teknis, bertugas:
 - a) menentukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri pelaku usaha mikro dan kecil yang diprioritaskan penilaiannya;
 - b) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c) melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d) menunjuk koordinator lapangan;
 - e) menyusun konsep keputusan hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f) menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan pengukuran serta berita acara hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri pelaku usaha mikro dan kecil;
 - g) melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan
 - h) melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan.
 2. Koordinator Lapangan, bertugas:
 - a) mengusulkan petugas lapangan;
 - b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;

- d) mengusulkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak lengkap.
3. Petugas Lapangan, bertugas:
- a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c) menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan pengukuran;
 - d) melakukan analisis penilaian;
 - e) menyusun berita acara hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - f) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
 - g) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.
- d. Sekretariat, bertugas:
1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 3. mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan/ atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

4. menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil kepada pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ pelaku usaha mikro dan kecil;
5. menerima permohonan keberatan dari pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ pelaku usaha mikro dan kecil;
6. mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
7. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
8. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/002/KUM/2024
TENTANG
TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG,
DAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN TIM PENILAI PERNYATAAN
MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
3.	KETUA TIM TEKNIS	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
4.	KOORDINATOR LAPANGAN	Muhammad Nasrullah Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
5.	PETUGAS LAPANGAN	1. Tri Adhi Setyanto Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 2. Syahrial Adi Putera Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 3. Ridho Ramadhan Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
6.	SEKRETARIAT	Zainul Muttaqin Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014